



Dinas Perhubungan

Jl. Karanganyar - Jatipuro Km.01, Ngaliyan, Lalung 57716 0271495141

dishub.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perhubungan

Penerbitan Surat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

No. SK : 800/SK/9.11/I/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan Persetujuan Andalalin dari Pengembang
2. Membawa Akta Pendirian Badan Usaha, bilamana yang mengajukan dari badan usaha
3. Membawa Fotocopy Identitas Pemohon/Pengembang
4. Membawa Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan
5. Membawa Surat Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang
6. Membawa Gambar Desain Lay Out Bangunan
7. Membawa Foto Kondisi Eksisting Lapangan
8. Membawa Formulir Isian Identifikasi Pembangunan / Pengembangan Kawasan
9. Menghadirkan Lembaga Konsultan Berbadan Hukum
10. Membawa Sertifikat Penyusun Dokumen Andalalin Sesuai Kualifikasinya
11. Membawa Dokumen Hasil Andalalin
12. Membawa Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Karanganyar - Jatipuro Km.01, Ngaliyan, Lalung 57716 0271495141

dishub.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perhubungan

1. Melakukan Pendaftaran: a. Pengembang mengajukan surat permohonan persetujuan hasil Andalalin dan melampirkan kelengkapan administrasi b. Tim Evaluasi Penilai memeriksa surat permohonan persetujuan hasil Andalalin, kelengkapan administrasi dan penentuan kriteria wajib Andalalin
2. Pengembang mencari referensi Konsultan penyusun Andalalin untuk perjanjian kerja penyusunan dokumem hasil andalalin
3. Pengembang dan Konsultan mengajukan permohonan asistensi kepada Dishub untuk mengarahkan penyusunan dokumen andalalin (peninjauan lapangan untuk menentukan batas studi penelitian dan jenis survey yang harus dilakukan konsultan
4. Konsultan melakukan survey penelitian, analisa, kajian serta menyimpulkan hasil survey dalam dokumen hasil andalalin
5. Pengembang mengajukan permohonan sidang andalalin dengan melampirkan dokumen hasil andalalin sebanyak 6 dokumen
6. Pembuatan undangan kepada tim penilai andalalin dan pelaksanaan pembahasan penilaian andalalin
7. Konsultan melakukan perbaikan dokumen andalalin berdasarkan hasil pembahasan penlaian andalalin
8. Pengembang menyampaikan hasil revisi dokumen andalalin kepada tim penilai guna asistensi dan mendapatkan perstujuan
9. Tim Evaluasi Penilai menyampaikan draft Surat Pernyataan Kesanggupan kepada Pengembang
10. Pemrakarsa menandatangani Surat Kesanggupan yang telah disepakati
11. Tim Evaluasi Penilai memeriksa dan memberikan paraf (approval) atas draft Surat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemrakarsa untuk pemenuhan mitigasi Andalalin yang telah ditandatangani oleh pemrakarsa
12. Pejabat Dishub menerbitkan surat persetujuan hasil andalalin

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Karanganyar - Jatipuro Km.01, Ngaliyan, Lalung 57716 0271495141

dishub.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perhubungan

3 Hari

1. Pendaftaran:

a. Pengembang mengajukan surat permohonan persetujuan hasil Andalalin dan melampirkan kelengkapan administrasi;

b. Tim Evaluasi Penilai memeriksa surat permohonan persetujuan hasil Andalalin, kelengkapan administrasi dan persyaratan wajib Andalalin;

2. Pengembang mencari referensi Konsultan penyusun Andalalin untuk perjanjian kerja penyusunan dokumen hasil analisis dan Andalalin;

3. Pengembang dan Konsultan mengajukan permohonan asistensi kepada Dishub untuk mengarahkan penyusunan dokumen hasil analisis dan Andalalin (peninjauan lapangan untuk menentukan batas studi penelitian dan jenis survey yang harus dilakukan konsultan);

4. Konsultan melakukan survey penelitian, analisa, kajian serta menyimpulkan hasil survey dalam dokumen hasil analisis dan Andalalin;

5. Pengembang mengajukan permohonan sidang andalalin dengan melampirkan dokumen hasil andalalin sebanyak 3 (tiga) rangkap;

6. Pembuatan undangan kepada tim penilai andalalin dan pelaksanaan pembahasan penilaian andalalin;

7. Konsultan melakukan perbaikan dokumen andalalin berdasarkan hasil pembahasan penilaian andalalin;

8. Pengembang menyampaikan hasil revisi dokumen andalalin kepada tim penilai guna asistensi dan mendapatkan rekomendasi tim penilai;

9. Tim Evaluasi Penilai menyampaikan draft Surat Pernyataan Kesanggupan kepada Pengembang;

10. Pemrakarsa menandatangani Surat Kesanggupan yang telah disepakati;

11. Tim Evaluasi Penilai memeriksa dan memberikan paraf (approval) atas draft Surat Persetujuan Hasil Analisis Dan Andalalin (Andalalin) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemrakarsa untuk pemenuhan mitigasi Andalalin yang telah ditandatangani pemrakarsa;

12. Pejabat Dishub menerbitkan surat persetujuan hasil andalalin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Karanganyar - Jatipuro Km.01, Ngaliyan, Lalung 57716 0271495141

dishub.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perhubungan

1. Surat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui :

1. Pengaduan Lewat Media Sosial

Instagram : dishubkaranganyar

Facebook : Dishub Kabupaten Karanganyar

2. Surat

3. Telepon : (0271) 495141

4. Faximile : (0271) 494705

5. Email : dishub@karanganyarkab.go.id

6. Website : <https://dishub.karanganyarkab.go.id/>